



PUTUSAN

Nomor : 175/Pdt.G/2018/PN.Amp

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT,

NIK.5107055005840005, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir Buana Giri/ 10-05-1984, umur 34 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Nyoman Suparni,SH dan I Ketut Berata,SH, para Advokat berkantor di BTN Nirmala Sari Blok C No 12 Lingkungan Jasri Kelurahan Subagan Kecamatan Karangasem berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 202/REG.SK/2018/PN.Amp tanggal 23 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai Pihak Penggugat;

Melawan

TERGUGAT,

NIK.5107050612720003, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Pidpid/ 06-12-1972, umur 45 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani/pekebun, bertempat

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor :175/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali
yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor :175/Pdt.G/2018/PN.Amp tanggal 23 Agustus 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura nomor :175/Pdt.G/2018/PN.Amp tanggal 23 Agustus 2018 tentang hari persidangan ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 23 Agustus 2018 dalam Register Nomor : 175/Pdt.G/2018/PN.Amp, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan sah menurut Hukum agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada Tanggal 6 Desember 2000 bertempat di Br Dinas Kelakah, Desa Pidpid, yang dipuput Rohaniawan Hindu yang bernama Ida Pandita Mpu Tri Dhaksa Natha;
2. Bahwa Perkawinan tersebut sudah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 28 Mei dengan Nomor Akta Perkawinan :5107-KW-28052014-0026;
3. Bahwa setelah penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan, Penggugat ikut suami tinggal di , dimana rumah tersebut merupakan kediaman Bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor :175/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - ANAK P DAN T, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir,Pidpid,24-04-2001, Umur 16 Tahun;
 - ANAK P DAN T, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir,Karangasem,26-09-2008, Umur 9 Tahun;
 - ANAK P DAN T, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir,Karangasem,27-12-2011, Umur 6 Tahun;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
6. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar adalah faktor perekonomian keluarga, tergugat yang sejak awal pernikahan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga tidak ada penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terkadang penghasilan ada dan kadang tidak;
7. Bahwa akibat penghasilan tergugat yang tidak menentu keadaan perekonomian keluarga sampai kurun waktu tahun 2013 tidak menunjukan perubahan yang berarti,ibarat tambal sulam,penggugat seringkali berhutang pada tetangga maupun memanfaatkan uluran biaya dari orang tuanya demi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari sedangkan tergugat tidak ada inisiatif mencari pekerjaan yang lebih baik untuk sekedar membantu;
8. Bahwa terkadang disela-sela kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi mulailah timbul permasalahan,hal sepele bisa menjadi besar,pertengkar pun tidak dapat dielakan;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor :175/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama ini penggugat tidak pernah menuntut sesuatu yang berlebihan mengingat keadaan perekonomian yang masih sulit serta demi menjaga situasi dalam rumah tangga agar kondusif, namun di pihak tergugat tidak pernah ada niat sedikitpun membantu penggugat malah ikut membebani penggugat;
10. Bahwa akibat keadaan rumah tangga yang tidak kondusif akibat pertengkaran secara terus menerus serta sikap tergugat yang tidak mau berubah sejak tahun 2014 antara penggugat dengan tergugat sudah pisah ranjang;
11. Bahwa berbagai upaya dilakukan untuk memperbaiki keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan tergugat namun permasalahan kian menjadi rumit, maka demi untuk kebaikan masing-masing pada tanggal 27 juli 2018 mereka sepakat berpisah dengan membuat surat pernyataan disaksikan aparat desa dan prajuru banjar yang intinya untuk mengakhiri ikatan perkawinan yang dibangun selama ini;
12. Bahwa oleh keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sedemikian adanya dan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sudah tidak terwujud;
13. Bahwa saat ini Perawatan dan Pengasuhan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan tergugat berada pada Pihak Tergugat sebagai pihak purusa namun Penggugat tetap diberikan kesempatan untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor :175/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinannya dengan tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan secara sah menurut Hukum agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada Tanggal 6 Desember 2000 dimana Perkawinan tersebut sudah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 28 Mei dengan Nomor Akta Perkawinan :5107-KW-28052014-0026 adalah putus karena perceraian sebagaimana diatur Pasal 38 huruf b Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 15. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Huruf f “antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
 16. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 28 Mei dengan Nomor Akta Perkawinan :5107-KW-28052014-0026 ,maka sepatutnya salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dikirim untuk selanjutnya dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;
 17. Bahwa oleh karena gugatan penggugat sangat beralasan hukum untuk di kabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah di bebankan ke pada tergugat;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor :175/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan Menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan tata cara adat bali pada Tanggal 6 Desember 2000 dimana Perkawinan tersebut sudah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 28 Mei dengan Nomor Akta Perkawinan :5107-KW-28052014-0026 adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Tergugat selaku Pihak Purusa untuk Pengasuhan anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 - ANAK P DAN T, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir,Pidpid,24-04-2001, Umur 16 Tahun;
 - ANAK P DAN T, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir,Karangasem,26-09-2008, Umur 9 Tahun;
 - ANAK P DAN T, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir,Karangasem,27-12-2011, Umur 6 Tahun;Namun tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu kepada anak-anak tersebut tanpa ada halangan dari pihak manapun;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu,dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian ;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor :175/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

atau

penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Agustus 2018 dan risalah panggilan sidang tanggal 4 September 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dileges berupa :

1. Fotocopy surat keterangan domisili PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama TERGUGAT, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy kutipan akta perkawinan nomor 5107-KW-28052014-0026 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy kutipan akta kelahiran Nomor 5107-LT-28052014-0115, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy kutipan akta kelahiran Nomor 5107-LT-28052014-0119, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy kutipan akta kelahiran Nomor 5107-LT-28052014-0117, diberi tanda P-7;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor :175/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy surat pernyataan perceraian, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya juga mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya terlebih dahulu, pada pokoknya menerangkan:

1. SAKSI I;

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Desember 2000 di rumah Tergugat di Br Dinas Pidpid Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem, perkawinan dilangsungkan secara agama Hindu dipuput oleh Ida Pandita Mpu Tri Dhaksa Natha;
- Bahwa saksi menerangkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lahir tiga orang anak yakni ANAK P DAN T lahir 24 April 2001, ANAK P DAN T lahir 26 September 2008, ANAK P DAN T lahir 27 Desember 2011;
- Bahwa saksi menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering ribut terus menerus karena masalah ekonomi, Tergugat kadang bekerja kadang tidak;
- Bahwa saksi menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan telah cerai secara adat sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi menerangkan anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat;

Atas keterangan saksi, kuasa Penggugat menyatakan benar;

2. SAKSI II;

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Desember 2000 di rumah Tergugat di Br Dinas Pidpid Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem, perkawinan dilangsungkan secara agama Hindu dipuput oleh Ida Pandita Mpu Tri Dhaksa Natha;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor :175/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lahir tiga orang anak yakni ANAK P DAN T lahir 24 April 2001, ANAK P DAN T lahir 26 September 2008, ANAK P DAN T lahir 27 Desember 2011;
- Bahwa saksi menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering ribut terus menerus karena masalah ekonomi, Tergugat kadang bekerja kadang tidak;
- Bahwa saksi menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan telah cerai secara adat sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi menerangkan anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat;

Atas keterangan saksi, kuasa Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas yakni mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya tidak disertai suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor :175/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan sebagai pihak tidak hadir ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, dalam hal Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek, kecuali apabila gugatan Penggugat dibuat tanpa hak atau tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-8 dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, terungkap bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan menurut Agama Hindu berdasarkan tata cara adat bali pada Tanggal 6 Desember 2000 dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 28 Mei dengan Nomor Akta Perkawinan :5107-KW-28052014-0026, dengan demikian Majelis Hakim menilai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah no.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangan satu dengan lainnya saling bersesuaian menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering ribut terus menerus bahkan kini telah pisah rumah dan cerai adat sejak tahun 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering ribut secara terus menerus dan sudah pisah rumah serta telah cerai adat pada tahun 2014 sesuai surat pernyataan cerai yang diketahui oleh adat setempat vide bukti tertanda

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor :175/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-8, hal itu menurut Majelis Hakim menyebabkan diantara keduanya tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri sehingga mereka tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kehidupan antara Penggugat dengan Tergugat serta dengan memperhatikan tujuan utama dari perkawinan dan salah satu alasan dari perceraian yang terjadinya diantara keduanya maka menurut Majelis Hakim cukup dapat dijadikan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan Menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan tata cara adat bali pada Tanggal 6 Desember 2000 dimana Perkawinan tersebut sudah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 28 Mei dengan Nomor Akta Perkawinan :5107-KW-28052014-0026 sudah selayaknya dinyatakan putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan gugatan mengenai hak asuh terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat supaya diasuh oleh Tergugat dan tetap memberi kesempatan Penggugat untuk bertemu serta mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan hak asuh ini, Penggugat melalui kuasanya mengajukan bukti surat tertanda P-5 berupa foto copy kutipan akta kelahiran yang menerangkan anak bernama ANAK P DAN T lahir 24 April 2001 adalah anak dari TERGUGAT /Tergugat dan PENGGUGAT /Penggugat. Dan Penggugat mengajukan bukti surat tertanda P-6 berupa fotocopy kutipan akta kelahiran yang menerangkan anak bernama Ni Komang Wirna lahir 26 September 2008 adalah anak TERGUGAT /Tergugat dan PENGGUGAT /Penggugat. Serta bukti surat tertanda P-7 berupa foto copy kutipan akta kelahiran atas nama ANAK P DAN

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor :175/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T lahir 27 Desember 2011 adalah anak TERGUGAT /Tergugat dan PENGGUGAT /Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah serta cerai adat, anak-anak diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam masyarakat adat Bali mengenal sistem kekeluargaan patrilineal/kapurusa yakni garis keturunan mengikuti bapak sehingga anak-anak meneruskan garis keturunan dari bapak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya apabila terjadi perceraian anak-anak diasuh oleh bapak in casu Tergugat, namun tetap memberi kesempatan kepada ibunya in casu Penggugat untuk bertemu serta mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut. Hal ini telah sejalan dengan ketentuan pasal 41 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pokoknya menyebutkan yakni baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya demi kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan mengenai perceraian dikabulkan maka kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor :175/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan Menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan tata cara adat bali pada Tanggal 6 Desember 2000 dimana Perkawinan tersebut sudah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 28 Mei dengan Nomor Akta Perkawinan :5107-KW-28052014-0026 adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Tergugat selaku Pihak Purusa untuk Pengasuhan anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 - ANAK P DAN T, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir,Pidpid,24-04-2001, Umur 17 Tahun;
 - ANAK P DAN T, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir,Karangasem,26-09-2008, Umur 10 Tahun;
 - ANAK P DAN T, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir,Karangasem,27-12-2011, Umur 6 Tahun;Namun tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu kepada anak-anak tersebut tanpa ada halangan dari pihak manapun;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatitkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu,dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara sebesar Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 oleh kami,

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor :175/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Ayu Sudariasih, S.H,MH, sebagai Hakim Ketua, **I Gusti Putu Yastriani,SH** dan **Lia Puji Astuti,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I Wayan Supartha Deritayasa,SH**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

I Gusti Putu Yastriani,SH

Putu Ayu Sudariasih,SH,MH

TTD

Lia Puji Astuti,SH

Panitera Pengganti,

TTD

I Wayan Supartha Deritayasa,SH

PERINCIAN BIAYA :

Biaya PNB	: Rp. 30.000,-
A T K	: Rp. 50.000,-
Sumpah	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 310.000,-
Pnbp panggilan	: Rp. 10.000,-
Biaya meterai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
J U M L A H	: Rp.461.000,-

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor :175/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)